



KEPUTUSAN KEPALA DESA LERAN
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

AGEN STATISTIK DESA LERAN

KEPALA DESA LERAN,

- Menimbang : a. bahwa statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan statistik di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, perlu menetapkan Agen Statistik Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Agen Statistik Desa Leran.
- Mengingat : 1. Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 940);
 8. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 186 Tahun 2025 tentang Desa Cinta Statistik Tahun 2025;
 9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 81/E);
 10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 21);
 11. Peraturan Desa Leran Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Leran (Lembaran Desa Leran Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG AGEN STATISTIK DESA LERAN.
- KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Agen Statistik Desa Leran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Agen Statistik Desa Leran bertugas untuk meningkatkan pengelolaan statistik di Desa Leran serta menyebarkan pemahaman tentang statistik, termasuk kepada masyarakat luas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Leran
pada tanggal 14 Mei 2025
Pj. KEPALA DESA LERAN,



Salinan Keputusan Kepala Desa disampaikan Yth:

1. Bupati Gresik;
2. Camat Manyar.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA LERAN
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

AGEN STATISTIK DESA LERAN

DAFTAR AGEN STATISTIK DESA LERAN

NO	NAMA	JABATAN
1	Mahmudi	Sekretaris Desa
2	Elin Indahsari	Kaur Umum dan TU
3	Hikmatul Adhimah	Kaur Keuangan
4	Sholichah	Kaur Perencanaan
5	Khoifin	Kasi Pemerintahan
6	Mahmudah	Kasi Kesejahteraan
7	Rindi Putri Warstyo	Kasi Pelayanan
8	Muhammad Budiyanto	Kepala Dusun
9	Muhammad Qithfirul Aziz	Kepala Dusun

Pj. KEPALA DESA LERAN,



SUPRIYADI